

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 212/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *17-2-2023* saya Mursyid Hidayat S.Ag Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong, memenuhi bantuan Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada:

Ujang Tarsa bin Sanudin, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Manggu RT.02 RW.01 Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 9 Februari 2023 Nomor: 212/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Watiah binti Tatang, sebagai Penggugat;
melawan

Ujang Tarsa bin Sanudin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Ujang Tarsa bin Sanudin) terhadap Penggugat (Watiah binti Tatang);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat ;


Releas diurus kepada Kepala Desa setempat agar disampaikan kepada Tergugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti ;

Tergugat,

Ujang Tarsa



Jurusita Pengganti,

Mursyid Hidayat S.Ag

se. v. l.